

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG PETAKAN KERAWANAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN

BANDAR LAMPUNG, 28 April 2025 - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan yang berpotensi mengganggu integritas dan kelancaran proses demokrasi di tingkat daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bisa timbul selama tahapan PSU berlangsung.

Berdasarkan hasil identifikasi yang bersumber dari Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan yang diterbitkan Bawaslu RI, terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh penyelenggara pemilihan, peserta, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Bawaslu Lampung mengidentifikasi 11 potensi kerawanan utama yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran.

Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan pengadaan dan pendistribusian logistik, yang dapat berdampak langsung pada kesiapan TPS dan kelancaran pemungutan suara. Selain itu, perubahan status pemilih dari memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) juga menjadi sorotan serius, mengingat perubahan data pemilih harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.



Kerawanan lain yang turut diwaspadai adalah tidak adanya catatan atau tanda keterangan pada pemilih yang telah dinyatakan TMS, baik di papan pengumuman TPS maupun pada kolom keterangan di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Kondisi ini bisa menimbulkan kebingungan di lapangan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran.

Selain itu, ketidakterersediaan salinan DPT, DPTb, dan DPK bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota juga menjadi salah satu tantangan serius, karena data tersebut berfungsi sebagai alat kontrol atau data sanding dalam memastikan validitas pemilih yang hadir di TPS.

Bawaslu juga menyoroti potensi penggunaan hak pilih oleh orang lain, kesalahan pengisian daftar hadir, hingga pemilih yang datang ke TPS tanpa membawa KTP-el atau dokumen kependudukan lain yang sah. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini, meski tampak administratif, dapat memengaruhi hasil akhir pemungutan suara dan merusak prinsip kejujuran serta keadilan dalam pemilihan.

Selain aspek administratif, potensi ancaman terhadap keamanan dan kebebasan pemilih juga menjadi perhatian utama. Bawaslu menekankan pentingnya mewaspadai tindakan intimidasi terhadap pemilih maupun penyelenggara pemilihan, serta mobilisasi massa ke lokasi TPS yang dapat menciptakan tekanan psikologis dan mengganggu ketertiban pemungutan suara.

Penurunan tingkat partisipasi masyarakat juga masuk dalam radar pengawasan Bawaslu. Faktor kejenuhan, ketidakpahaman terhadap alasan PSU, maupun minimnya sosialisasi bisa berkontribusi terhadap turunnya angka partisipasi pemilih. Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan agar dokumen salinan hasil penghitungan suara segera disampaikan pada hari yang sama, guna mencegah munculnya kecurigaan dan potensi manipulasi hasil.



Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa langkah pemetaan kerawanan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang sistematis agar PSU dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan sesuai prinsip demokrasi.

“Bawaslu berkomitmen memastikan PSU di Kabupaten Pesawaran terlaksana dengan integritas tinggi. Karena itu, kami sudah memetakan seluruh potensi kerawanan agar jajaran pengawas di lapangan bisa melakukan langkah antisipatif sejak dini,” ujar Iskardo di Bandar Lampung, Senin (28/10/2025).

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga netralitas dan kelancaran PSU.

“Kami mengajak seluruh pihak KPU, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses ini agar tetap bermartabat dan tidak mencederai nilai demokrasi. Pencegahan adalah bentuk pengawasan terbaik,” tegasnya.

Iskardo juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu, terutama terkait data pemilih dan distribusi logistik. Transparansi ini dinilai sangat penting agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap proses pemungutan suara ulang.

“Keterbukaan dan kejujuran penyelenggara menjadi fondasi kepercayaan publik. Jangan ada lagi ruang abu-abu dalam proses PSU, karena setiap suara rakyat adalah mandat yang harus dijaga,” tutupnya.



Dengan adanya pemetaan kerawanan ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap seluruh jajaran pengawas hingga tingkat TPS dapat bekerja secara cermat, berintegritas, dan sigap terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin muncul. PSU bukan sekadar ulangan dari proses sebelumnya, tetapi juga uji komitmen bersama untuk memastikan hasil Pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung